

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah salah satu perencanaan pajak, dimana perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi pajak secara legal. Penghindaran pajak merupakan usaha wajib pajak yang tidak melanggar undang-undang, melainkan tindakan oportunistik yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan pribadi. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, dan penangguhan pengenaan pajak (Suleman, 2022).

Penghindaran pajak adalah transaksi atau perjanjian lain yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang dengan cara yang sah dan bukan merupakan tindak pidana. Penghindaran pajak merupakan pemanfaatan rezim hukum pajak untuk suatu keuntungan tersendiri, untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan cara yang sah secara hukum. Perbedaan pandangan mengenai pajak antara perusahaan dengan pemerintah menyebabkan banyak perusahaan, Ketika memiliki beban pajak yang tinggi, akan cenderung mendorong manajemen untuk mengatasi hal tersebut dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan. Bentuk dari manajemen pajak salah satunya adalah perencanaan pajak yang salah satu bentuknya adalah penghindaran pajak (Parjiono, Hastiadi, Wardhana, & Sujai, 2018).

Umumnya penghindaran pajak dibedakan lagi menjadi dua, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Dengan demikian, penghindaran pajak bisa saja merupakan tindakan illegal apabila dilakukan semata-mata untuk

penghindaran pajak dan tidak memiliki tujuan bisnis yang baik (Parjiono, Hastiadi, Wardhana, & Sujai, 2018).

Pada penelitian ini penghindaran pajak diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). *Effective tax rate* adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dimana indikator ini memperhitungkan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Semakin tinggi *effective tax rate* menunjukkan bahwa perusahaan kurang agresif dalam melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat *effective tax rate* yang lebih rendah. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut membayar bagian yang lebih besar dari laba sebelum pajak kepada entitas pajak. *Effective tax rate* adalah indikator yang lebih informatif untuk menjelaskan tindakan direktur pajak dalam melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan indikator penghindaran pajak yang lain. Tetapi, adanya kelemahan dari *effective tax rate* yaitu menyangkut perhitungan beban pajak yang terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan sehingga adanya kemungkinan dilakukan manipulasi oleh perusahaan yang dapat mempengaruhi laba setelah pajak (Salman & Tjaraka, 2019).

Effective Tax Rate (ETR) dapat dirumuskan sebagai berikut (Salman & Tjaraka, 2019):

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}} \quad (2.1)$$

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak yang diproksikan dengan *effective tax rate* (ETR) adalah suatu tindakan yang dianggap legal dengan memanfaatkan celah kebijakan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan. Bagi wajib pajak, pajak dipandang sebagai beban yang harus dihindari. Oleh karena itu, wajib pajak akan berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan penghindaran pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak sehingga dapat memperoleh laba yang lebih besar.

2.1.2. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan dapat diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi

tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan bagi manajemen dalam menggunakan aset perusahaan. Besarnya ukuran perusahaan menimbulkan kecenderungan penggunaan modal asing semakin besar pula. Hal tersebut dikarenakan perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan modal asing apabila modal sendiri tidak mencukupi (Wati, 2019).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada ketentuan umum pasal 1, 2, 3, dan 4 memberikan pengertian serta kriteria mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut (Farianto, 2019):

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan laba, aset, tenaga kerja, dan lain-lain, yang semuanya berkorelasi tinggi. Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan mengenai variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan (Wati, 2019). Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan ukuran besar kecilnya perusahaan yang diukur melalui logaritma natural dari total aset (\ln total aset). Total aset dijadikan sebagai indikator ukuran perusahaan karena sifatnya jangka panjang dibandingkan dengan penjualan. Total ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut (Ginting, 2021):

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{ Total Aset} \quad (2.2)$$

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan didasarkan pada laba ataupun jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang besar cenderung memiliki aset yang lebih besar, sehingga perusahaan besar dinilai memiliki pendapatan yang besar serta beban pajak yang tinggi pula. Hal ini menunjukkan dengan semakin besar ukuran perusahaan tingkat penghindaran pajak juga semakin tinggi.

2.1.1 Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan (Darmawan, 2020). Rasio profitabilitas

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya yaitu berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal (Gunardi, Alghifari, & Suteja, 2022).

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin (Darmawan, 2020).

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut (Kasmir, 2019).

Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah (Kasmir, 2019).

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
7. Dan tujuan lainnya.

Manfaat dari profitabilitas, yaitu (Kasmir, 2019) :

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- f. Manfaat lainnya.

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* (ROA) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aset yang dimiliki oleh Perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset (ROA) berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah ROA berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Gunardi, Alghifari, & Suteja, 2022). Rata-rata industri untuk untuk hasil pengembalian atas aset adalah 20% (Thian, 2022). *Return on asset* mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki sekaligus mengukur tingkat pengembalian atas investasi perusahaan. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut (Sukamulja, 2019):

$$Return\ on\ Asset = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset} \quad (2.3)$$

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas menunjukkan laba perusahaan yang tinggi maka semakin tinggi pula beban pajaknya. Karena profitabilitas tinggi akan mendorong perusahaan untuk mengupayakan penghindaran pajak.

2.1.2 *Leverage*

Rasio solvabilitas (*leverage*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dari utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Rasio ini berhubungan dengan keputusan pendanaan dimana perusahaan lebih memilih pembiayaan utang dibandingkan modal sendiri. Semakin tinggi rasio solvabilitas maka semakin tinggi pula risiko kerugian yang dihadapi, tetapi juga ada kesempatan mendapatkan laba yang besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas yang rendah tentu mempunyai risiko kerugian yang lebih kecil. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (*return*) pada saat perekonomian tinggi (Darmawan, 2020).

Ada beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan solvabilitas atau *leverage ratio*, yaitu (Kasmir, 2019):

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aset khususnya aset tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aset;
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
8. Tujuan lainnya.

Sementara itu manfaat rasio solvabilitas atau *leverage ratio*, yaitu (Darmawan, 2020):

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;

2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran, pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aset khususnya aset tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset;

Rasio solvabilitas (*leverage*) menggambarkan proporsi utang perusahaan. Semakin tinggi proporsi utang atas pendanaan aset perusahaan maka akan semakin berisiko suatu bisnis. Walaupun begitu, beberapa Perusahaan memang memiliki pendanaan dari utang yang sangat tinggi. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi sektor bisnis yang memang berisiko dan dipengaruhi oleh *business maturity*. Artinya semakin dewasa suatu perusahaan maka perusahaan akan cenderung nyaman memperoleh pendanaan dari utang (Sukamulja, 2019).

Leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR). *Debt to asset ratio* digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan utang dengan jalan menunjukkan persentase aset perusahaan yang didukung oleh utang. Rumusnya adalah total kewajiban dibagi total aset. semakin tinggi rasio ini maka pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aset yang dimilikinya. Sebaliknya semakin rendah rasio ini maka semakin kecil perusahaan dibiayai dari utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis. Rata-rata industri untuk *debt to assets ratio* adalah 35% artinya perusahaan harus di bawah rata-rata industri sehingga akan mudah bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman karena semakin kecil rasio ini maka semakin baik. (Darmawan, 2020).

Leverage yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dapat dirumuskan sebagai berikut (Sukamulja, 2019):

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}} \quad (2.4)$$

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar jumlah aset perusahaan dapat membiayai kewajibannya. Semakin tinggi rasio DAR menandakan jumlah pendanaan utang yang semakin tinggi yang berdampak menimbulkan beban bunga yang harus ditanggung perusahaan yang dapat mengurangi laba Perusahaan. Sehingga tingkat penghindaran pajak semakin tinggi karena perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan beban pajak mereka.

2.1.3 Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang menunjukkan kinerja perusahaan melalui peningkatan jumlah penjualan dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya. Pertumbuhan penjualan sangatlah penting bagi sebuah perusahaan, dimana omzet penjualan merupakan ujung tombak dari sebuah perusahaan. bisa dikatakan bisnis adalah penjualan, tidak ada penjualan artinya tidak ada bisnis. Oleh sebab itu, Perusahaan yang sehat harus memiliki pertumbuhan penjualan yang positif dari tahun ke tahun (Budiman, 2020).

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajer perusahaan untuk meningkatkan penjualan yaitu maksimisasi penjualan dengan memfokuskan kegiatan perusahaan pada tingkat pertumbuhan penjualan. Manajer perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan penjualan karena seberapa tingginya pertumbuhan penjualan dapat mempengaruhi karir seorang manajer. Terdapat dua prinsip yang mendasari maksimisasi pertumbuhan penjualan perusahaan, yaitu sebagai berikut (Hoetoro, 2017) :

1. Pertumbuhan penjualan dimaksudkan untuk ekspansi kapasitas sehingga dibutuhkan sejumlah *capital* untuk membiayai ekspansi ini. Apabila pertumbuhan penjualan tinggi maka ini dapat diandalkan untuk kecukupan *capital*. Oleh karena itu, maksimisasi pertumbuhan berkorelasi positif dengan maksimisasi laba.
2. Pertumbuhan penjualan terkait dengan nilai sekarang (*present value*) dari aliran hasil penjualan di masa yang akan datang. Ini berarti bahwa nilai uang dari penjualan sekarang lebih tinggi daripada di masa yang akan datang sehingga mendorong manajer untuk terus memacu pertumbuhan penjualan.

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan dan laba yang tinggi kecenderungan penggunaan utang sebagai sumber dana eksternal yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang rendah. Semakin stabil penjualan perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan membiayai kegiatannya dengan utang. Karena stabilitas penjualan akan mempengaruhi pendapatan yang pada akhirnya akan digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Tujuan dilakukan penjualan agar perusahaan mendapatkan keuntungan sehingga bisa mempertahankan kinerja dan mengembangkan perusahaan. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat maka perusahaan dapat memperoleh keuntungan besar yang dapat digunakan sebagai dana untuk proyek perusahaan dimasa mendatang dan untuk membayar utang yang dimiliki perusahaan (Bagu, Rahmisyari, Rizal, & Christiaan, 2021).

Peningkatan struktur modal perusahaan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas modal kerja perusahaan dan investasi yang menguntungkan bagi perusahaan dimasa yang akan datang dan juga dapat dimanfaatkan untuk mencari sumber-sumber pendanaan eksternal berupa pinjaman kepada pihak perbankan (Bagu, Rahmisyari, Rizal, & Christiaan, 2021). Pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan kinerja perusahaan tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja perusahaan tercermin dalam nilai penjualan (pendapatan) bersih perusahaan. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sukamulja, 2019):

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan}_n - \text{Penjualan}_{n-1}}{\text{Penjualan}_{n-1}} \quad (2.5)$$

Keterangan:

Penjualan_n = Penjualan pada periode berjalan

Penjualan_{n-1} = Penjualan pada periode sebelumnya

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan selisih penjualan periode berjalan dengan periode penjualan sebelumnya. Rasio ini merupakan indikator penting bagi perusahaan untuk mengetahui peningkatan maupun penurunan penjualan dalam periode waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan

menggambarkan perusahaan memperoleh laba yang lebih besar pula. Sehingga tingkat penghindaran pajak perusahaan akan semakin tinggi karena perusahaan akan berupaya untuk meminimalisasi beban pajak yang akan dibayarkan.

2.1.4 Intensitas Modal

Intensitas modal didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada aset tetap. Semakin tinggi intensitas modal suatu perusahaan, maka beban depresiasi aset tetap semakin meningkat. Intensitas modal aktivitas perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap dapat mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan, sehingga intensitas modal dapat menjadi indikator perusahaan. Rasio intensitas modal yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang padat modal. (Asquith & Weiss, 2019)

Dalam undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 pasal 6 disebutkan bahwa biaya yang dapat menjadi pengurang laba dan menjadi biaya yang boleh dibebankan (*deductible expense*) yaitu biaya penyusutan dan biaya depresiasi. Dalam manajemen pajak perusahaan akan menggunakan hartanya untuk diinvestasikan pada aset tetap karena aset tetap hampir semua mengalami penyusutan (Asquith & Weiss, 2019).

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*). Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah (Fauziyah, 2018):

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor
2. Hak atas tanah. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Intensitas modal dalam penelitian ini diproksikan dengan intensitas aset tetap yang digunakan untuk membandingkan antara total aset tetap dengan total aset. Rasio ini juga digunakan untuk menggambarkan struktur aset melalui informasi tentang berapa banyak dari total aset yang terikat pada aset tetap (Wulf & Wieland, 2013). Rasio intensitas modal merupakan rasio aset tetap terhadap total aset, yang dihitung dengan membagi aset tetap dengan total aset, dan mengukur intensitas penanaman modal. Intensitas modal dapat diukur menggunakan rumus (Gehlen, Marx, & Reckendrees, 2023):

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \quad (2.6)$$

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan bergantung pada aset dalam operasinya. Rasio ini merupakan indikator penting bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan tentang alokasi sumber daya dan strategi bisnis yang sesuai dengan profil intensitas modal perusahaan. Semakin tinggi tingkat intensitas modal menunjukkan perusahaan memiliki aset tetap yang semakin besar. Sehingga peluang untuk melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan akan semakin tinggi karena perusahaan akan berupaya untuk mengoptimalkan aset tetap mereka untuk pengurangan pajak yang dibayarkan.

2.1.5 Komite Audit

Komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk mengawasi proses pelaporan akuntansi dan keuangan dan audit atas laporan keuangan perusahaan serta memastikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif. Komite audit perusahaan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan (Hasnati, 2022).

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2015):

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2015):

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit Independen meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui (Hasnati, 2022):

1. Pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi secara umum, dan
2. Mengawasi proses audit secara keseluruhan.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris yang tugasnya membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan (Hasnati, 2022). Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat oportunistik manajemen. Ukuran komite audit yaitu jumlah total anggota komite audit baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan (Suaidah, 2020).

Komite Audit dapat diukur menggunakan rumus (Hasnati, 2022):

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Komite Audit} \quad (2.7)$$

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan komite yang berkewajiban membantu dewan komisaris dalam pengawasan operasional perusahaan. Komite audit bertugas untuk memastikan bahwa informasi laporan keuangan perusahaan yang disediakan adalah transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini menunjukkan dengan adanya komite audit pengawasan terhadap kinerja perusahaan akan menjadi lebih optimal dan dapat mengurangi terjadinya tindakan penghindaran pajak.

2.2. Review Peneliti Terdahulu

Berikut ini terdapat beberapa review dari peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Ketrin Novelita Sinaga dan Paul Eduard Sudjiman melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan

Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pulp & Kertas yang Terdaftar di BEI 2012-2019”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sub sektor pulp & kertas yang terdaftar di BEI selama periode 2012-2019 dengan sampel sebanyak 32 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara parsial profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Sinaga & Sudjiman, 2021).

2. Afrizal Tahar dan Dewi Rachmawati melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2015-2017 dengan sampel sebanyak 108 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, *corporate social responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara parsial *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, *corporate social responsibility* (CSR), dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Tahar & Rachmawati, 2020).

3. Aristha Purwanthari Sawitri, Wira Yudha Alam, dan Firda Aulia Ariska Dewi melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur dan konsumsi yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2022 dengan sampel sebanyak 19 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara

parsial profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Sawitri, Alam, & Dewi, 2022).

4. Michaelisan dan Yuniarwati melakukan penelitian pada tahun 2023 dengan judul “Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2020 dengan sampel sebanyak 150 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan komite audit, komisaris independen, dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara parsial komite audit dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Michaelisan & Yuniarwati, 2023).
5. Espi Noviyani dan Dul Muid melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh *Return on Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2015-2017 dengan sampel sebanyak 216 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara parsial *leverage* dan intensitas aset tetap dan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan *return on asset* dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Noviyani & Muid, 2019).
6. Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, dan *Leverage* pada Penghindaran Pajak”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2015-2019 dengan sampel sebanyak 12 perusahaan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara parsial profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Anggriantari & Purwantini, 2020).

7. Muhammad Rinaldi, Muhammad Harits Zidni Khatib Ramadhani, Sitti Rahma Sudirman, dan Melda Aulia Ramadhani melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh *Leverage*, Intensitas Modal, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sub sektor industri primer dan kimia yang terdaftar di BEI selama periode 2017-2019 dengan sampel sebanyak 16 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *leverage*, intensitas modal, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara parsial *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara, intensitas modal dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Rinaldi, Ramadhani, Sudirman, & Ramadhani, 2023).
8. Jonathan dan Yohanes melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2016-2018 dengan sampel sebanyak 70 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara parsial pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas modal, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Jonathan & Yohanes, 2022).
9. Istighfarany Aishwarya Salma Pambudi dan Erma Setiawati melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2017-2020 dengan sampel sebanyak 65 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, dewan komisaris independent, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Pambudi & Setiawati, 2021).

Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Ketrin Novelita Sinaga dan Paul Eduard Sudjiman (2021)	Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pulp & Kertas yang Terdaftar di BEI 2012-2019	<u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. Ukuran Perusahaan	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <u>Secara Parsial:</u> a. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. b. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Afrizal Tahar dan Dewi Rachmawati (2020)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017	<u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. Kepemilikan Institusional b. Proporsi Dewan Komisaris Independen c. Kualitas Audit d. Komite Audit e. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) f. Ukuran perusahaan g. <i>Leverage</i>	<u>Secara Simultan:</u> Kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <u>Secara Parsial:</u> a. <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. b. Kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris

Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
			Independen, kualitas audit, komite audit, <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Aristha Purwanthari, Sawitri, Wira Yudha Alam, dan Firda Aulia Ariska Dewi (2022)	Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak	<p><u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. Pertumbuhan Penjualan c. Ukuran Perusahaan d. Koneksi Politik</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran Pajak. b. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. c. Pertumbuhan penjualan dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
Michaelsan dan Yuniarwati (2023)	Pengaruh Komite Audit, Komisaris independen, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020	<p><u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. <u>Komite Audit</u> b. <u>Komisaris Independen</u> c. <u>Profitabilitas</u></p>	<p><u>Secara Simultan:</u> Komite audit, komisaris independen, dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. Komite audit dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. b. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
Espi Noviyani dan Dul Muid (2019)	Pengaruh <i>Return on Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	<p><u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. <i>Return on Asset</i> b. <i>Leverage</i> c. Ukuran Perusahaan d. Intensitas Aset Tetap e. Kepemilikan Institusional</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> <i>Return on asset</i>, <i>leverage</i>, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. <i>Leverage</i> dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak b. <i>Return on Asset</i> dan kepemilikan institusional</p>

Lanjutan Tabel 2.2

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
			berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. c. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> pada Penghindaran Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. <i>Capital Intensity</i> c. <i>Inventory Intensity</i> d. <i>Leverage</i>	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, <i>capital intensity</i> , <i>inventory intensity</i> , dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <u>Secara Parsial:</u> a. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. b. <i>Capital Intensity</i> , <i>inventory intensity</i> , dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Muhammad Rinaldi, Muhammad Harits Zidni Khatib, Ramadhani, Sitti Rahma Sudirman, dan Melda Aulia Ramadhani (2020)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Modal, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Leverage</i> b. Intensitas Modal c. Kompensasi Rugi Fiskal	<u>Secara Simultan:</u> <i>Leverage</i> , intensitas modal, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <u>Secara Parial :</u> a. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak b. Intensitas modal dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Jonathan dan Yohanes (2022)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. <i>Leverage</i> c. Ukuran Perusahaan d. Intensitas Modal e. Pertumbuhan Penjualan f. Kualitas Audit	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <u>Secara Parsial:</u> a. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. b. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. c. <i>Leverage</i> , Ukuran perusahaan, intensitas modal, dan kualitas audit

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, Variabel Endogen (η) pada penelitian ini adalah Penghindaran Pajak. Sedangkan, Variabel Moderasi (Z) pada penelitian ini adalah Komite Audit. Variabel Eksogen (ξ) pada penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas modal.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan total aset. Semakin besar total aset yang dimiliki suatu perusahaan maka tingkat penghindaran pajak dip perusahaan tersebut akan menurun. Perusahaan besar umumnya akan lebih diperhatikan oleh investor, sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengelola kondisi keuangannya terutama untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Teori ini sejalan dengan penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Sawitri, Alam, & Dewi, 2022).

Komite audit bertugas mengawasi manajer dalam penyajian laporan keuangan sehingga semakin tinggi jumlah komite audit di dalam perusahaan maka pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak akan semakin besar karena komite audit semakin maksimal dalam menjalankan peran pengawasan terhadap tata kelola perusahaan yang mendukung peningkatan ukuran perusahaan sehingga dapat menurunkan upaya tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yaitu:

H_{1a} : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{2a} : Komite Audit dapat memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi

Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak yaitu semakin tinggi profitabilitas maka penghindaran pajak pada perusahaan akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan semakin tinggi profitabilitas maka semakin besar pula laba yang

diperoleh perusahaan. Semakin besar laba perusahaan, semakin besar pula beban pajak yang akan ditanggung perusahaan sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak untuk menekan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Teori ini sejalan dengan penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Sinaga & Sudjiman, 2021).

Semakin tinggi jumlah komite audit dalam suatu perusahaan, maka pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak akan semakin besar karena komite audit akan semakin optimal dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan sehingga mendukung peningkatan profitabilitas dan akan mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola kondisi keuangan serta mencegah terjadinya kecurangan dalam memanipulasi laba dan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yaitu:

H_{1b} : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{2b} : Komite Audit dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi

Pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak yaitu semakin tinggi rasio *leverage* menandakan perusahaan menggunakan lebih banyak utang sehingga akan menghasilkan beban bunga yang besar. Beban utang yang besar pada perusahaan dapat mengakibatkan penurunan pembayaran pajak. Hal ini dapat menciptakan peluang untuk melakukan upaya penghindaran pajak dengan penggunaan utang untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Teori ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Tahar & Rachmawati, 2020).

Semakin tinggi jumlah komite audit dalam suatu perusahaan, maka pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak akan semakin kecil karena komite audit cenderung lebih efektif dalam mengawasi dan mengelola kebijakan utang perusahaan. Komite audit bertugas memastikan laporan keuangan tercatat dengan wajar sehingga mengurangi tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yaitu:

H_{1d} : *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{2d} : Komite Audit dapat memoderasi hubungan antara *leverage* dengan penghindaran pajak.

2.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi

Pertumbuhan penjualan yang meningkat akan menggambarkan pendapatan perusahaan yang semakin meningkat pula. Pendapatan yang meningkat akan diikuti dengan laba perusahaan yang meningkat pula. Peningkatan laba perusahaan ini menandakan kinerja perusahaan yang meningkat dan kondisi keuangan yang baik. Hal ini dapat membuat manajemen perusahaan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak. Semakin besar laba perusahaan semakin besar pula beban pajak yang akan ditanggung perusahaan, sehingga akan mendorong perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak untuk menekan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Teori ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Jonathan & Yohanes, 2022).

Semakin tinggi jumlah komite audit dalam suatu perusahaan, maka pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak akan semakin kecil karena komite audit akan melaporkan jumlah pajak sesuai dengan tarif pajak yang telah ditentukan terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan. Adanya pengawasan yang ketat dari komite audit maka perusahaan akan semakin optimal mengelola pertumbuhan penjualan sehingga mengurangi tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yaitu:

H_{1d} : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{2d} : Komite Audit dapat memoderasi hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak.

2.4.5 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi

Semakin tinggi jumlah aset yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula beban penyusutan sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan ETR-nya akan semakin kecil dimana ETR yang semakin kecil memberikan gambaran tindakan penghindaran pajak perusahaan. Teori ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Rinaldi, Ramadhani, Sudirman, & Ramadhani, 2023).

Semakin banyak jumlah komite audit dalam suatu perusahaan, maka pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak akan semakin kecil karena komite audit akan semakin optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan terkait pelaporan beban pajak perusahaan secara wajar pun semakin meningkat, sehingga upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan penggunaan aset tetap dapat diminimalisir dengan adanya komite audit.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yaitu:

H_{1e} : Intensitas Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{2e} : Komite Audit dapat memoderasi hubungan antara intensitas modal dengan penghindaran pajak.

UNIVERSITAS
MIKROSKIL